



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 101 / G / 2018 / PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;-----

BESLON SAMOSIR ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Perumahan STM HKBP No1 Kel, Asuhan Kec, Siantar Timur- Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

1. Jansen Purba

S.H.;-----

2. Junhaidel Samosir S.H

M.H.;-----

3. Peruanco

S.H. ;-----

4. Eron Jekson Sihombing

S.H. ;-----

Keempat Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum Janses Purba & Partners Beralamat Di Kantor di Sei Bilah No 54 B Kel, Babura Kec, Medan Sunggal - Kota Medan berdasarkan Kuasa tanggal 15 Juli 2018 Selanjutnya Di Sebut Sebagai -----**Penggugat;**

-----**L A W A N**-----

1.DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN HKBP

PEMATANGSIANTAR; berkedudukan di Jalan Gereja No 32 - Kota Pematang Siantar memberi kuasa kepada;

Hal 1 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUHA

PURBA,S.H.;-----;

2.JAMES

SIMANJUNTAK,S.GH;-----;

Kesemuanya berkewarganegaran Indonesia,Pekerjaan
Advokat-Penasehat Hukum Beralamat di Jalan Aksara No 114 Medan
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018,
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

2.Drs,PARLUHUTAN SITORUS ,bertempat tinggal di Jalan Tarutung No 42

Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan,Kota Pematang
Siantar,

Dalam hal ini diwakili oleh

kuasa hukumnya bernama :

1. BUHA

PURBA,S.H.;-----

2.JAMES

SIMANJUNTAK,S.GH;-----

Kesemuanya berkewarganegaran Indonesia,Pekerjaan
Advokat-Penasehat Hukum Beralamat di Jalan Aksara No 114 Medan
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018,
selanjutnya disebut sebagai

-----TERGUGAT II

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, **No. 101/G/2018/PTUN-MDN** tanggal **17 Juli 2018**, Tentang

Hal 2 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera

Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis

No.101/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 18 Juli **2018**, Tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari **RABU**, tanggal **29 Agustus 2018**;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis

No.101/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 21 Agustus **2018**, Tentang **Penetapan Hari Sidang** pertama pada hari **RABU**, tanggal **29 Agustus 2018**;-----

Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

-----**TENTANG**
PERKARA-----

DUDUK

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **17 Juli 2018**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **17 Juli 2018** dengan Register Perkara **No.101/G/2018/PTUN-MDN**, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 21 Agustus **2018**, yang isinya adalah sebagai berikut;---

A. OBJEK SENGKETA GUGATAN.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini, yaitu :

1. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN HKBP

PEMATANGSIANTAR, NO. : 1941/P/SK-YP HKBP/VII/2018, Tentang

Hal 3 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN KEPALA SMK SWASTA HKBP PEMATANGSIANTAR,

atas nama BESLON SAMOSIR, M.Pd, sebagai kepala sekolah SMK

HKBP Pematangsiantar, tertanggal 13 Juli 2018.

2. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN HKBP

PEMATANGSIANTAR, NO. : 1942/P/SK Kasek/YP HKBP/VII/2018, yang

Memutuskan/Menetapkan Drs. PARLUHUTAN SITORUS diangkat

menjadi Kepala Sekolah SMK HKBP Pematangsiantar, tertanggal 13

Juli 2018.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “gugatan

dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha

Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

- Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa berupa :

1. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN

HKBP PEMATANGSIANTAR, NO. : 1941/P/SK-YP HKBP/VII/2018,

Tentang PEMBERHENTIAN KEPALA SMK SWASTA HKBP

PEMATANGSIANTAR, atas nama BESLON SAMOSIR, M.Pd, sebagai

kepala sekolah SMK HKBP Pematangsiantar, tertanggal 13 Juli

2018, pada tanggal 14 Juli 2018 yang diterima Penggugat

secara langsung ;

2. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN

HKBP PEMATANGSIANTAR, NO. : 1942/P/SK Kasek/YP

HKBP/VII/2018, yang Memutuskan/Menetapkan Drs.

PARLUHUTAN SITORUS diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK

HKBP Pematangsiantar, tertanggal 13 Juli 2018 pada tanggal 14

Juli 2018 yang diterima Penggugat secara langsung ;

- Bahwa karena Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa

pada tanggal 14 Juli 2018, dengan demikian pengajuan gugatan

yang diajukan Penggugat masih dalam tengang waktu

Hal 4 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. KEWENANGAN MENGADILI

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12, Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Tergugat adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.
- 2 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8, Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;
- 3 Bahwa dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 Jo. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dalam konsiderans bagian menimbang huruf b secara tegas disebutkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan didalam Pasal 1 angka 30 UU No. 20 Tahun 2003 juga secara tegas menyebutkan Menteri bertanggungjawab dalam sistem pendidikan Nasional dan didalam Pasal 1 angka 3 disebutkan sistem pendidikan nasional adalah seluruh komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ;
- 4 Bahwa Yayasan Pendidikan HKBP Pematangsiantar adalah lembaga pendidikan yang mana syarat dan tata cara pendiriannya telah memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk

Hal 5 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan suatu bidang pendidikan. Sejak Yayasan Pendidikan HKBP Pematangsiantar mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan selaku wakil Pemerintah, berdasarkan peraturan perundang undangan secara atribusi Yayasan Pendidikan HKBP Pematangsiantar mendapat wewenang dari pemerintah untuk berperan serta dan bertindak sebagai mitra Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut Tergugat *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan, sehingga dengan demikian keputusan Tergugat *a quo* yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

6 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah :

- Bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan memberhentikan Penggugat dari Jabatannya selaku Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar selanjutnya oleh Tergugat telah mengangkat

Hal 6 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Parluhutan Sitorus sebagai Pejabat Kelapa Sekolah pada SMK HKBP Pematangsiantar ;

- Bersifat individual karena surat keputusan Tergugat berupa :
 - o SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN HKBP PEMATANGSIANTAR, NO. : 1941/P/SK-YP HKBP/VII/2018, Tentang PEMBERHENTIAN KEPALA SMK SWASTA HKBP PEMATANGSIANTAR, atas nama BESLON SAMOSIR, M.Pd, sebagai kepala sekolah SMK HKBP Pematangsiantar, tertanggal 13 Juli 2018 ditujukan langsung kepada Penggugat ;
 - o SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN HKBP PEMATANGSIANTAR, NO. : 1942/P/SK Kasek/YP HKBP/VII/2018, yang Memutuskan/Menetapkan Drs. PARLUHUTAN SITORUS diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK HKBP Pematangsiantar, tertanggal 13 Juli 2018 ditujukan langsung keatas nama Drs. Parluhutan Sitorus ;
- Bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

D. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan diterbitkan Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMK HKBP Pematangsiantar sejak tanggal 13 Juli 2018, yang selanjutnya oleh Tergugat juga telah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat dimana sejak diberhentikannya, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta

Hal 7 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKBP Pematangsiantar dan akibat diterbitkannya objek sengketa

Penguat tidak lagi menerima uang tunjangan jabatan ;

2. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Objek Sengketa a quo;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkerja sebagai guru di SMK Negeri 2 Kota Pematangsiantar ;
2. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada Yayasan Pendidikan HKBP Pematang siantar sebagai kepala sekolah SMK Swasta HKBP Pematang siantar, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP Pematangsiantar dengan No.: 979/P/SK-YP HKBP/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013, dan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematang siantar juga telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor : 820/488//VI/wk-thn 2013 Tentang PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DEFENITIF PADA SMK SWASTA HKBP PEMATANGSIANTAR, tanggal 26 Juni 2013 yang didalam konsiderans menimbang pada huruf b disebutkan bahwa Saudara Beslon Samosir, M.Pd, Nip :

Hal 8 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19710903 200502 1 002 adalah Guru pada SMK Negeri 2 Kota

Pematangsiantar dan diangkat menjadi Kepala SMK Swasta HKBP

Kota Pematangsiantar ;

3. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah pada SMK Swasta HKBP Pematang siantar, Penggugat telah menjalankan dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Sekolah SMK dengan baik ;
4. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat kembali diangkat sebagai Kepala Sekolah pada SMK Swasta HKBP Pematangsiantar oleh Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP Pematangsiantar, berdasarkan Surat Keputusan No.: 1754/P/SK-YP HKBP/I/2017, tertanggal 16 Januari 2017, dimana didalam dictum Surat Keputusan tersebut telah menetapkan : Sdr. Beslon Samosir (Lahir tanggal 3 September 1972 di Sosor Bulu) diangkat menjadi Kepala Sekolah pada SMK Swasta HKBP Pematangsiantar, dalam pangkat/jabatan Pembina Gol./Ruang IV/a teritung mulai 16 Januari 2017 sampai dengan Desember 2020;
5. Bahwa sebagaimana didalam konsiderans menimbang didalam Surat Keputusan Tergugat No.: 1754/P/SK-YP HKBP/I/2017, tertanggal 16 Januari 2017 telah menyebutkan : bahwa yang namanya tersebut pada surat keputusan ini telah selesai masa periode I (satu) sesuai SK pengangkatan Kepala Sekolah No. 979/P/SK-YP HKBP/I/2013 , tgl 31 Januari 2013 dan berdasarkan penilaian Yayasan Pendidikan HKBP yang bersangkutan cukup berhasil dan layak untuk dilanjutkan periode ke - II (Dua) ;
6. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar untuk yang kedua kalinya, Penggugat telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Sekolah dengan baik sebagaimana yang diatur didalam anggaran dasar dan peraturan yang berlaku pada Yayasan Pendidikan HKBP

Hal 9 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, ini dibuktikan secara nyata selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah, Penggugat telah banyak meraih prestasi-prestasi untuk SMK Swasta HKBP Pematangsiantar, antara lain :

Prestasi Kepala Sekolah :

- Penggugat telah membuka kelas khusus Yamaha sejak tahun 2014
- Pada tahun 2016 Penggugat meraih juara 2 sebagai Kepala Sekolah berprestasi tingkat Sumatera Utara ;
- Pada tahun 2017 Penggugat meraih juara I dalam Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi jenjang SMA dan SMK Tingkat Sumatera Utara ;

Prestasi siswa

- Juara umum LKS tingkat Kota Pematangsiantar tahun 2016 ;
- Juara 3 Yamaha Skill contest tingkat regionla sumabagut tahun 2017 ;
- Juara harapan 1 yamaha skill contest tingkat Nasional pada tahun 2018.

7. Bahwa ternyata pada tanggal 14 Juli 2018 Penggugat menerima Surat dari Tergugat yaitu berupa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar sebagaimana dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP Pematangsiantar No. 1941/P/SK-YP HKBP/VII/2018, tertanggal 13 Juli 2018, Tentang Pemberhentian Kepala SMK Swasta HKBP Pematangsiantar, yang didalam konsiderans Memperhatikan pada poin 1 menyebutkan : Bahwa Kepala Sekolah SMK Swasta YP HKBP Sdr. Beslon Samosir, M.Pd telah berakhir masa jabatan sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta YP HKBP Pematangsiantar, selanjutnya didalam dictum Memutuskan/menetapkan pada poin 1 menyebutkan : memberhentikan dengan hormat Sdr. Beslon Samosir, M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar terhitung mulai tanggal 13 Juli 2018, dan dengan demikian Surat Keputusan

Hal 10 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Kepala Sekolah sebelumnya oleh YP HKBP

Pematangsiantar tidak berlaku lagi ;

8. Bahwa selain Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan

Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP Pematangsiantar No. 1941/P/SK-

YP HKBP/VII/2018, tertanggal 13 Juli 2018, Tentang Pemberhentian

Kepala SMK Swasta HKBP Pematangsiantar, atas nama Penggugat,

Tergugat juga telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pengurus

Yayasan Pendidikan HKBP Pematangsiantar No. 1942/P/SK Kasek/YP

HKBP/VII/2018, tertanggal 13 Juli 2018, tentang Pengangkatan

Pejabat Kepala SMK Swasta HKBP Pematangsiantar, atas nama Drs.

Parluhutan Sitorus ;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan

(objek sengketa) adalah tindakan yang semena-mena karena tanpa

didasari oleh alasan yang jelas. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan

Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, pada Pasal 14 ayat (1)

menyebutkan :

(1) Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari

penugasannya karena:

a. Permohonan Sendiri ;

b. Masa Penugasan berakhir ;

c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ;

d. Diangkat pada jabatan lain ;

e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ;

f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12

g. Berhalangan tetap ;

h. Tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,

dan/atau ;

i. Meninggal dunia.

10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.: 1754/P/SK-YP

HKBP/I/2017, tertanggal 16 Januari 2017, dimana didalam dictum

memutuskan menetapkan : Sdr. Beslon Samosir (Lahir tanggal 3

September 1972 di Sosor Bulu) diangkat menjadi Kepala Sekolah

pada SMK Swasta HKBP Pematangsiantar, dalam pangkat/jabatan

Hal 11 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Gol./Ruang IV/a teritung mulai 16 Januari 2017 sampai dengan Desember 2020, yang artinya masa Jabatan/Penugasan Penggugat sebagai Kepala Sekolah belum berakhir sebagaimana yang termuat didalam Surat Pengangkatannya sebagai Kepala Sekolah, sehingga dengan demikian keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010, Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, sehingga telah memenuhi syarat untuk pembatalan objek sengketa, sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

- 11.** Bahwa objek sengketa telah nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terhadap :
- Asas kepastian hukum, , didalam konsiderans Memperhatikan pada poin 1 menyebutkan : Bahwa Kepala Sekolah SMK Swasta YP HKBP Sdr. Beslon Samosir, M.Pd telah berakhir masa jabatan sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta YP HKBP Pematangsiantar, padahal secara nyata berdasarkan Surat Keputusan No.: 1754/P/SK-YP HKBP/I/2017, tertanggal 16 Januari 2017, masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar telah diperoleh dan ditetapkan adalah sampai

Hal 12 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang artinya sebelum berakhirnya masa jabatan

Penggugat, Tergugat telah memberhentikan dari jabatannya ;

- Asas Keseimbangan, yaitu asas yang menghendaki proporsi

yang wajar dalam menjatuhkan hukum terhadap kesalahan.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan

Penggugat adalah tanpa adanya kesalahan, hal mana

diberdasarkan objek sengketa, didalam dictum

Memutuskan/menetapkan pada poin 1 menyebutkan :

memberhentikan dengan hormat Sdr. Beslon Samosir, M.Pd, hal

ini cukup kiranya membuktikan terbitnya objek sengketa bukan

karena alasan adanya kesalahan yang berat ;

- Asas Kecermatan, didalam Surat Keputusan Dewan Pengurus

Yayasan Pendidikan HKBP Pematangsiantar No. 1941/P/SK-YP

HKBP/VII/2018, tertanggal 13 Juli 2018, Tentang Pemberhentian

Kepala SMK Swasta HKBP Pematangsiantar, atas nama

Penggugat, didalam konsiderans Memperhatikan pada poin 1

menyebutkan : Bahwa Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP

Pematangsiantar Sdr. Beslon Samosir, M.Pd telah berakhir masa

jabatan sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP

Pematangsiantar, padahal secara nyata masa jabatan

Penggugat belum berakhir, sehingga berdasarkan hal tersebut

juga Penggugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tidak

menggunakan asas kecermatan dengan melihat dan

memperhatikan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat

sebelumnya ;

- Asas Motivasi, bahwa selama menjabat sebagai kepala Sekolah

SMK HKBP Pematang Siantar, Penggugat sudah

menyumbangkan beberapa pencapaian prestasi baik tingkat

Daerah maupun Nasional, sebagaimana yang telah Penggugat

Hal 13 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan pada poin diatas, hal ini cukup membuktikan bahwa

Penggugat selama menjabat telah membawa kemajuan ;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut secara nyata-nyata

terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*” ;.

F. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;

2. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, yang menyebutkan :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

3. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian gugatan Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 14 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan obyek sengketa yang diajukan Pengguga;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya :

2.1. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN

HKBP PEMATANGSIANTAR, NO. : 1941/P/SK-YP HKBP/VII/2018,

Tentang PEMBERHENTIAN KEPALA SMK SWASTA HKBP

PEMATANGSIANTAR, atas nama BESLON SAMOSIR, M.Pd,

sebagai kepala sekolah SMK HKBP Pematangsiantar,

tertanggal 13 Juli 2018.

2.2. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN

HKBP PEMATANGSIANTAR, NO. : 1942/P/SK Kasek/YP

HKBP/VII/2018, yang Memutuskan/Menetapkan Drs.

PARLUHUTAN SITORUS diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK

HKBP Pematangsiantar, tertanggal 13 Juli 2018

selama pemeriksaan berlangsung, sampai ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara a quo, atau ada keputusan maupun penetapan yang mencabutnya.

B. Dalam Pokok Perkara/ Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

2.1. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN

HKBP PEMATANGSIANTAR, NO. : 1941/P/SK-YP HKBP/VII/2018,

Tentang PEMBERHENTIAN KEPALA SMK SWASTA HKBP

PEMATANGSIANTAR, atas nama BESLON SAMOSIR, M.Pd,

sebagai kepala sekolah SMK HKBP Pematangsiantar, tertanggal

13 Juli 2018

2.2. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN

HKBP PEMATANGSIANTAR, NO. : 1942/P/SK Kasek/YP

HKBP/VII/2018, yang Memutuskan/Menetapkan Drs.

Hal 15 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLUHUTAN SITORUS diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK

HKBP Pematangsiantar, tertanggal 13 Juli 2018.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

3.1. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN

HKBP PEMATANGSIANTAR, NO. : 1941/P/SK-YP HKBP/VII/2018,

Tentang PEMBERHENTIAN KEPALA SMK SWASTA HKBP

PEMATANGSIANTAR, atas nama BESLON SAMOSIR, M.Pd, sebagai

kepala sekolah SMK HKBP Pematangsiantar, tertanggal 13 Juli 2018.

3.2. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN

HKBP PEMATANGSIANTAR, NO. : 1942/P/SK Kasek/YP

HKBP/VII/2018, yang Memutuskan/Menetapkan Drs. PARLUHUTAN

SITORUS diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK HKBP

Pematangsiantar, tertanggal 13 Juli 2018.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan, memulihkan dan

mengangkat Penggugat dalam jabatan/posisi semula, yaitu sebagai Kepala

Sekolah SMK SWASTA HKBP Pematangsiantar, (*Vide pasal 97 ayat (8) &*

(9) UU No. 5 Tahun 1986), serta merehabilitasi hak-hak dan kewajiban

Penggugat berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui

kuasanya telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya

tertanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

A.DALAM EKSEPSI.

- Tentang kompetisi Mengadili:

Bahwa yang berhak mengadili perkara *Aquo* adalah kewenangan Pengadilan

Negri Khusus pengadilan sengketa pemutusan Hubungan Kerja (PHI) dengan

alasan sebagai berikut :

▪ Bahwa sebelum penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan, Penggugat pada tanggal 14 juli 2018 telah menyetujui

Hal 16 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan surat keputusan Dewan Pengurus yayasan Pengadilan HKBP

Pematang siantar NO.1941/P/SK-YP HKBP?VII/2018 tanggal 13 juli 2018,

- Bahwa sebelum acara Pelantikan dan serah terima jabatan antara

penggugat dengan Penggantian Drs. Parluhutan Sitorus, dilaksanakan maka

pada tanggal

14 juli 2018 maka penggugat telah menerima uang Untuk pembelian

Cendramata dari tergugat senilai Rp. 6.100.000. (Enam juta Seratus ribu rupiah)

- Bahwa selain Cendramata yang telah diterima Penggugat dari Tergugat, Penggugat telah menyetujui Surat Keputusan Dewan Pengurus YP-HKBP Pematang Siantar No.1941/PSK-YP HKBP/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 terbukti dengan nyata adanya Perbuatan Penggugat menerima uang Pengabdian dari Tergugat yaitu terhitung mulai 1 Februari 2012 s/d tanggal 13 Juli 2018 sebesar (tiga) bulan Gaji PNS + Tunjangan Kepala sekolah sebesar 3(tiga) bulan Gaji, sebesar Rp. 25.811.700.(Dua Puluh Lima Juta

Delapan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah);-----

- bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana disebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tindak berwenang mengadili Perkara ini, Tergugat memohon kepala majelis Hakim yang memeriksa /Mengadili Perkara ini agar berkenan menyatakan dan mengambil Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menerima Eksepsi Tergugat. ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang

mengadili perkara Aquo.;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang diajukan oleh

Penggugat dalam surat Gugatannya kecuali diakui secara dengan Tegas oleh

Tergugat dibawah ini ;

- Bahwa apa-apa yang telah diuraikan didalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban didalam pokok perkara ini ;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 5 point 3 yang menyatakan ;

Hal 17 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama melaksanakan / menjalankan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah SMK dengan baik, justru selama kepemimpinan dari Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMK Pematang Siantar menimbulkan Keresahan bagi sesama Guru/Pegawai bahwa hal tersebut didukung adanya Kejadian pada tanggal 11 Januari 2018;-----

- Bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kepala Sekolah SMK Swasta YP-HKBP Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP Pematang Siantar No.1941/P/SK-YP/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018, adalah untuk menyelamatkan karier dan nama baik Penggugat serta Sekolah SMK YP-HKBP Pematang Siantar dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 keberadaan Penggugat selaku Kepala Sekolah SMK Swasta YP-HKBP Pematang Siantar, telah mendapat Penolakan/diprotes oleh Guru /Pegawai maupun anak didik (Murid) SMK Swasta YP-HKBP Pematang Siantar atas adanya tindakan/perbuatan kesalah pahaman dari Penggugat terhadap seorang Guru di SMK Swasta YP-HKBP Pematang Siantar yang menimbulkan perseteruan/Pertengkaran antara Isteri Penggugat dengan seorang ibu Guru SMK YP-HKBP Pematang Siantar, sehingga sangat mengganggu kekondusifan dilingkungan Sekolah SMK Swasta YP-HKBP Pematang Siantar.;-----
- Bahwa melihat kejadian tersebut yang sangat mengganggu kekondusifan disekolah maka Pihak Yayasan YP-HKBP Pematang Siantar mengadakan rapat untuk mencari jalan keluar atas peristiwa tersebut.;-----
- Bahwa tanggal 16 Januari 2018 antara Pihak Isteri Penggugat mengadakan Perdamaian dengan seorang Ibu Guru tersebut agar masalah terselesaikan secara kekeluargaan ;-----
- Bahwa walaupun masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan namun para Guru/Pegawai maupun anak didik tetap menuntut supaya Kepala Sekolah SMK Swasta YP-HKBP Pematang Siantar (Penggugat) diganti.;-----
- Bahwa oleh karna Tergugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan para Guru /Pegawai dan Anak didik di sekolah SMK

Hal 18 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta YP-HKBP Pematang Siantar namun tidak berhasil dan Para Guru/Pegawai dan anak didik menganggap Penggugat tidak layak lagi memimpin sebagai Kepala Sekolah di SMK Swasta YP-HKBP Pematang Siantar sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.1941/P/SK-YP-HKBP/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018.;

- Bahwa akibat dari gejala tersebut maka Pihak Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP sebagai Dewan Pembina YP-HKBP Pematang Siantar mengambil Keputusan untuk memberhentikan Penggugat selaku Kepala Sekolah SMK Swasta YP-HKBP Pematang Siantar dan hal tersebut mendapat Persetujuan dari Penggugat sehingga Pihak Tergugat memberikan Cendramata maupun Uang Penghargaan kepada Penggugat dan Penggugatpun menerimanya dengan Tulus dan Iklas sesuai dengan Kwitansi tanda Terima Uang yang ditandatangani Penggugat.;
- Bahwa oleh karenanya tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Perkara Aquo ke Pengadilan Tata Usaha Medan.;
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut yang kami uraikan tersebut diatas dimohonkan Kepada Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa /mengadili Perkara ini agar berkenan mengambil Putusan hukum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat.;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili Perkara Aquo.;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.;
- Membebaskan biaya Perkara kepada Pengugat untuk seluruhnya.;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tanggal 3 Oktober 2018 yang pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

Hal 19 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat –II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya dalam perkara ini kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini :

Tentang Kompetensi Mengadili :

Bahwa yang berhak mengadili Perkara Aquo adalah Kewenangan Pengadilan Negeri Khusus Pengadilan Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat terhadap Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP Pematang Siantar No. 1942/P/SK-YP HKBP/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Kepala sekolah SMK Swasta HKBP Pematang Siantar telah sesuai dengan ketentuan dan Prosedur Hukum yang berlaku yakni Surat Keputusan Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP No.116/SK/BPP-HKBP/III/2011, tanggal 11 Maret 2011, **tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah.** tidak merugikan Penggugat sebab sebelum Surat Keputusan tersebut dilaksanakan Penggugat telah menerima hak-haknya dari Tergugat berupa Uang Penghargaan dan Uang Pembelian Cendramata.;-----
- Bahwa sesuai Ketentuan Kode Etik Guru Indonesia **“Guru mengadakan Komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan”** Bahwa terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah untuk menjaga Kepastian Hukum kepada Siswa maupun Guru SMK Swasta YP HKBP Pematang Siantar yang telah mengajukan Keberatan dan Mosi tidak Percaya terhadap Penggugat atas Kepemimpinan Penggugat yang telah menimbulkan keresahan di Sekolah SMK Swasta YP HKBP Pematang Siantar akibat adanya perselisihan Kesalahpahaman antara Isteri Penggugat dengan salah seorang ibu guru di SMK Swasta YP-HKBP Pematang Siantar

Hal 20 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didamaikan sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal

16 Januari 2018.;-----

- Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II Intervensi tidak

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Tergugat II Intervensi

telah melalui seleksi Calon Kepala Sekolah di SMK HKBP Pematang Siantar,

yang di Umumkan melalui Pengumuman Penerimaan Calon Kepala Sekolah

No.1920/P.1/YP-HKBP/IV/2018, tanggal 13 April 2018.;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi diangkat sebagai Pejabat Kepala Sekolah SMK

Swasta YP-HKBP Pematang Siantar telah sesuai dengan hasil seleksi yang

dilaksanakan Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Dewan

Pengurus YP-HKBP Pematang Siantar **No.1942/P/SK-Kasek/YP-**

HKBP/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, terhadap Tergugat Intervensi diangkat

menjadi Pejabat Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematang Siantar ;-----

- Bahwa selain Cendramatayang telah diterima Penggugat dari Tergugat,

Pematang Siantar **No. 1941/P/SK-YP HKBP/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 ,**

terbukti dengan nyata adanya perbuatan Penggugat menerima Uang

Pengabdian dari Tergugat yaitu terhitung mulai 1 Februari 2012 s/d tanggal 13

Juli 2018 sebesar 3 (tiga) bulan Gaji PNS+ Tunjangan Kepala Sekolah sebesar

3 (tiga) bulan Gaji, sebesar Rp. 25.811.700.(Dua Puluh Lima Juta Delapan

Ratus Sebelas Tujuh Ratus Rupiah);-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat II Intervensi sebagaimana disebut

diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili

perkara ini, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa /mengadili Perkara ini agar berkenan menyatakan dan mengambil

Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menerma Eksepsi II Tergugat Intervensi
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili

perkara Aquo.;-----

A. DALAM POKOK PERKARA

Hal 21 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali diakui secara dengan Tegas oleh Tergugat dibawah in :

- Bahwa apa-apa yang telah diuraikan didalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban ini dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Ketentuan Kode Etik Guru Indonesia **“Guru mengadakan Komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik,**

tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk Penyalagunaan” Bahwa

terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Penggugat

adalah untuk menjaga Kepastian Hukum kepada Siswa maupun Guru SMK

Swasta YP HKBP Pematang Siantar yang telah mengajukan Keberatan dan

Mosi tidak Percaya terhadap Penggugat atas Kepemimpinan Penggugat yang

telah menimbulkan Keresahan di Sekolah SMK Swasta YP HKBP Pematang

Siantar yang telah didamaikan sesuai dengan Surat Pernyataan

Perdamaian tanggal 16 Januari 2018.;-----

- Bahwa disamping hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi juga telah

membuat Laporan Polisi dengan dugaan Penggelapan Dalam Jabatan pada

waktu Penggugat menjabat Kepala Sekolah SMK Swasta YP-HKBP Pematang

Siantar sebagaimana disebut dalam Laporan Polisi

No.LP/410/IX/2018/SU/STR, tanggal 25 September 2018.;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi diangkat sebagai Pejabat Kepala Sekolah SMK

Swasta YP-HKBP Pematang Siantar **No.1942/P/SK-Kasek/YP-HKBP/VII/2018**

tanggal 13 Juli 2018. ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut yang diuraikan Tergugat

II Intervensi tersebut diatas dimohonkan Kepada Yang terhormat Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa/mengadili Perkara ini agar

berkenan mengambil Putusan hukum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili Perkara Aquo.;-----

Hal 22 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.;-----
 - Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah

menyerahkan **Repliknya** tertanggal **19 September 2018** dan Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui dupliknya tertanggal 26 September 2018 yang diserahkan di persidangan tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat menyerahkan Replik tertanggal **10 Oktober 2018**, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik tetapi tetap pada jawabannya dan untuk mempersingkat waktu tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat -surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, dan P-9 sesuai dengan fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-9** yakni ;-----

1. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP PematangSiantar No, 979/P/SK-YP HKBP/I/2013 Tertanggal 31 Januari 2013, Foto Copy Mana Sebagai Alat Bukti telah dinazegeleng pada kantor pos dan telah di legalisir sesuai dengan asli, bukti mana selanjutnya diberi tanda;-----Bukti P-1
2. Foto Copy Surat Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor : 820/488/vi/WK-THN 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Defenitif Pada Smk Swasta HKBP PematangSiantar, Tertanggal 26Juni2013, Foto Copy Mana Sebagai Alat Bukti Telah dinazegelen pada

Hal 23 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos dan telah dilegalisir sesuai dengan asli, bukti mana selanjutnya diberi tanda;-----Bukti P-2

3. Foto Copy Surat Putusan No. ; 1754/P/SK-YP HKBP/I/2017, tertanggal 16 januari 2017, yang ditandatangani oleh St. Drs. Bikman Manalu, Foto Copy mana sebagai alat bukti telah di dinazegelen pada kantor pos dan telah dilegalisir sesuai dengan asli, bukti mana selanjutnya di beri tanda;-----Bukti P-3
4. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP PematangSiantar No 1941/P/SK-YP HKBP/VII/2018, Tentang Pemberentihan Kepala Smk Swasta HKBP PematangSiantar , atas Nama Deslon Samosir M.pd sebagai kepala sekolah Smk HKBP PematangSiantar, Tertanggal 13 juli 2018, foto Copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada kantor pos dan telah dilegalisir sesuai dengan asli, bukti mana selanjutnya diberi tanda;-----Bukti P-4
5. Foto Copy Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP PematangSiantar No : 1942/P/SK KASEK/YP HKBP/VII/2018, Yang Memutuskan/Menetapkan Drs. Parluhutan Sitorus diangkat Menjadi Kepala Sekolah SMK HKBP PematangSiantar, Tertanggal 13Juli 2018, FotoCopy Mana Sebagai alat bukti telah dinazegelen pada kantor pos dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinnya, bukti mana Selanjutnya diberi tanda;-----Bukti P-5
6. Foto Copy Piagam Penghargaan Gubernur Sumatra Utara Nomor : 420/9197, Tertanggal 13-10-2015 kepada Deslon Samosir M.pd atas berprestasinya Sebagai Pemenang II Pada Pemillihan Kepaala Sekolah Berprestasi Kelompok SMK Tingkat Prov, Sumatera Utara Tahun 2015, Yang Ditandatangani Oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara , FotoCopy Mana Sebagai alat bukti telah dinazegelen pada kantor pos dan telah

Hal 24 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir sesuai dengan aslinya, bukti mana Selanjutnya diberi tanda;-----Bukti P-6

7. Foto Copy Surat Putusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Nomor :420/0882.PP/2016 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kota PematangSiantar Tahun 2016, Tertanggal 19 Februari 2016, yang Menetapkan Beslon Samosir M.pd Sebagai Kepala Sekolah SMK Berprestasi, FotoCopy Mana Sebagai alat bukti telah dinazegelen pada kantor pos dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, bukti mana Selanjutnya diberi tanda;-----Bukti P-7

8. Foto Copy Sertifikat Nomor : 1564/STTPL/BID.P dan K/2017, Yang diberikan Kepada Deslon Samosir, M.pd atas prestasinnya sebagai Pemenang I dalam Kegiatan "Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang SMA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatar Utara Tahun 2017, yang di tandatanganin oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara ,tertanggal 18 juni 2017 , FotoCopy Mana Sebagai alat bukti telah dinazegelen pada kantor pos dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, bukti mana Selanjutnya diberi tanda;-----Bukti P-8

9. Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian 02 Januari 2017 s/d Desember 2017 atas naam Beslon Samosir M.pd, FotoCopy Mana Sebagai alat bukti telah dinazegelen pada kantor pos dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, bukti mana Selanjutnya diberi tanda;-----Bukti P-9

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya

Hal 25 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti T-1, T-3, T-11 sesuai dengan fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **T-1 s/d T-11** :-

1. Foto Copy Surat Yang di legilisir akta pendirian Yayasan pendidikan huria kristen batak protestan pematang siantar , No 16 tanggal 08 september 2010 dibuat dihadapan ; IRWAN SANTOSO SH Notaris di medan diberi tanda;-----Bukti T1
2. Foto Copy Surat yang dilegilsir surat keputusan No 305/SK/BPP-HKBP/X/2002, tanggal 05 Oktober 2012 sebagai dewan pembina YP-HKBP Pematang Siantar , diberi tanda;
-----bukti T2
3. Foto Copy Surat yang dilegilsir disesuaikan dengan aslinya pengumuman penerimaan calon kepala sekolah ; No 1920/P.1/YP-HKBP/IV/2018.Tanggal 13 April 2018 , di beri tanda ;
----- bukti T3
4. Foto Copy Surat yang dilegalisir disesuaikan dengan aslinya pengumuman No 1931/P/YP HKBP/V/2018, Tanggal 22 Mei 2018 , diberi tanda----- Bukti;T4
5. Foto Copy Surat yang dilegalisir Undangan , No 1940/P15/YP/HKBP/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018, berkedudukan di ruang rapat Smk (STM) Swasta HKBP Pematang Siantar, diberi tanda;----- Bukti T5
6. Foto Copy Surat yang dilegalisir bukti pengeluaran uang yang dibayarkan kepada pengugat oleh pihak sekolah menengah kejuruan swasta HKBP (Tergugat) tanggal 14 juli 2018 diberi tanda;-----Bukti T6
7. Foto Copy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada Pengugat oleh pihak (Sekolah Menengah Kejuruan Swasta HKBP (Tergugat)

Hal 26 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 juli 2018 diberi tanda;

-----Bukti T7

8. Foto Copy Bukti Surat Cendra mata yang sudah diterima pengugat dan pihak(Sekolah Menengah Kejuruan Swasta HKBP (Tergugat) tanggal

14 juli 2018 diberi

tanda;-----Bukti T8

9. Foto Copy Surat Yang dilegalisir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP Pematang Siantar No. 1942/P/SK-YP HKBP/HKBP/VII/2018. 13Juli 2018, diberi tanda;-----

Bukti T9

10. Foto Copy Surat Yang di legalisir surat tanda penerimaan Laporan No.Pol: STPL/266/IX/2018/SU/STR.Tanggal 25 September 2018,diberi tanda;---- Bukti T10

11. Foto Copy Surat Yang dilegalisir Kwitansi Pembelian Satu Unit Kendaraan Isuzu Panther Tahun 1994 dengan Nomor Plat Polisi B 1581 JE, November 2013,diberi

tanda;-----Bukti

T11

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada mengajukan Saksi dalam Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Saksi dalam Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan Saksi dalam Persidangan perkara ini;-----

Hal 27 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, tanggal **21 Nopember 2018** telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya tanggal **21 Nopember 2018** dan Tergugat II Intervensi tanggal **21 Nopember 2018**-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah: -----

1. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP Pematangsiantar Nomor: 1941/P/SK-YP HKBP/VII/2018 tentang Pemberhetian Kepala SMK Swasta HKBP Pematangsiantar atas nama Beslon Samosir, M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMK HKBP Pematang Siantar tanggal 13 Juli 2018; selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;
2. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan HKBP Pematangsiantar Nomor: 1942/P/SK Kasek/ YP HKBP/VII/2018 atas nama Drs. Parluhutan Sitorus tanggal 13 Juli 2018; selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,

Hal 28 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara in casu objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabanya tertanggal 12 September 2018 yang memuat bantahan baik di dalam eksepsi maupun di dalam pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat di dalam repliknya tanggal 19 September 2018, dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah pula dibantah oleh Tergugat dalam dupliknya tertanggal 26 September 2018; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah pula dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam jawabanya tertanggal 3 Oktober 2018 yang memuat bantahan baik di dalam eksepsi maupun di dalam pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan yang termuat dalam repliknya tertanggal 10 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 seluruhnya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-5 dan P-9 sesuai dengan fotokopinya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 seluruhnya sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-3 dan T-11 sesuai dengan fotokopinya; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun di dalam pokok perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan 107 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-

Hal 29 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil pengajuan gugatan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur pokok yang harus dimiliki oleh Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subjek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat, sejalan pula dengan asas *point d'interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan apakah kepentingan yang dirugikan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar timbulnya hak gugat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, dikaitkan dengan bukti-bukti yang di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: :-----

Hal 30 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat pertama menjadi Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar berdasarkan Surat Tergugat Nomor: 979/P/SK-YP HKBP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 (*vide*: bukti P-1); -----
2. Bahwa Penggugat ditetapkan menjadi Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar periode II masa jabatan tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan Desember 2020 berdasarkan Surat Tergugat Nomor: 1754/P/SK-YP HKBP/II/2017 (*vide*: bukti P-3); -----
3. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala SMK Swasta HKBP Pematangsiantar melalui Surat Tergugat Nomor: 1941/P/SK-YP HKBP/VII/2018 tentang Pemberhentian Kepala SMK Swasta HKBP Pematang Siantar atas nama Beslon Samosir, M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMK HKBP Pematang Siantar tanggal 13 Juli 2018 (*vide*: bukti P-4); -----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar berdasarkan Surat Tergugat Nomor: 1942/P/SK Kasek/YP HKBP/VII/2018 atas nama Drs. Parluhutan Sitorus tanggal 13 Juli 2018 (*vide*: bukti P-5, T-9); -----
5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018, Penggugat telah menerima cinderamata kenang-kenangan atas pengabdian sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar selama 5 tahun 5 bulan, berupa emas senilai Rp. 6.100.000,- (*vide*: bukti T-6, T-8); -----
6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Penggugat telah menerima pembayaran penghargaan atas pengabdiannya sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar sebesar Rp. 25.811.700,- (*vide*: bukti T-7); -----
7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Penggugat mendaftarkan gugatannya dalam perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan, sebagai berikut: -----

Hal 31 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1, P-2 dan P-3, dikaitkan dengan bukti P-4, P-5 dan T-9, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematang Siantar dan Tergugat II Intervensi telah diangkat dalam jabatan tersebut menggantikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberhentikan dalam jabatannya selaku Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat terbitnya kedua objek sengketa *a quo*, Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya jabatannya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan tersebut termasuk gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo* telah lahir kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai dasar timbulnya hak gugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun terbitnya kedua objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun setelah meneliti bukti T-6, T-7 dan T-8 yang telah diakui kebenaran peristiwanya oleh Pengugat di dalam repliknya terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 19 September 2018 dan Repiknya terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Oktober 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menindaklanjuti sendiri Surat Keputusan Pemberhentian atas namanya dengan melakukan tindakan berupa perintah dari Penggugat untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk pembayaran cinderamata dan pembayaran penghargaan atas pengabdianya dan telah pula diterima oleh Penggugat masing-masing tertanggal 14 Juli 2018 dan 16 Juli 2018; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menindaklanjuti surat keputusan pemberhentian atas dirinya dan telah pula menerima kenang-kenangan cinderamata dan pembayaran uang penghargaan atas pengabdianya selaku Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menerima dengan baik pemberhentian dirinya sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta HKBP Pematangsiantar sehingga dapat

Hal 32 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan bahwa kerugian yang sebelumnya telah diderita Penggugat akibat terbitnya kedua objek sengketa telah diganti dengan kompensasi yang diperintahkan dan diterima sendiri oleh Penggugat sehingga dengan sendirinya mengakibatkan gugurnya kepentingan proses Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap kedua objek sengketa yang telah diterima dengan baik olehnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa kepentingan proses Penggugat sebagai dasar timbulnya hak gugat telah gugur, maka selayaknya Penggugat dinyatakan tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan selanjutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi lainnya maupun terhadap permohonan penundaan Penggugat dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini berdasarkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang dianggap relevan dengan pertimbangan hukumnya, terhadap alat-alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal 53, 77, 107 dan 107 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan

Hal 33 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan

lain

yang

berkaitan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 416.300,-
(Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN, Tanggal 3 Desember 2018** oleh kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.** dan **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari **RABU Tanggal 5 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BEN HASMEN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BEN HASMEN, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan : ----- Rp. 219.300,-

Hal 34 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	: -----	Rp. 150.000,-
3. Meterai	: -----	Rp. 12.000,-
4. Redaksi	: -----	Rp. 5.000,-
5. Leges	: -----	Rp. 30.000,-
6. HHK	: -----	Rp. 30.000,-
Jumlah	: -----	Rp. 416.300,-

Hal 35 Putusan Nomor Perkara 101/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)